

ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

RIKA LESTARI¹

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus keluarga, bahkan anak juga sebagai penerus bangsa. Baik hukum maupun masyarakat, membedakan antara anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

Konsekuensi perbedaan keduanya menyangkut kedudukan hukum anak terhadap orang tuanya. Anak sah mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Terhadap baik anak sah mau pun anak tidak sah, terdapat anak yang diinginkan dan anak yang tidak diinginkan. Berbagai macam alasan seseorang terutama perempuan, menginginkan anak dan berbagai macam pula alasan untuk tidak menginginkan anak (Supriadi, 2001:71), Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin anak atau hamil di luar nikah. Apabila seseorang mengandung anak yang tidak diinginkannya, maka salah satu jalan keluar yang mereka lakukan adalah dengan menggugurkan kandungan atau yang lebih dikenal dengan aborsi.

¹ Rika Lestari, SH., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

Seiring dengan perkembangan zaman, praktek aborsi ini semakin banyak ditemui. Di dalam sistem hukum Indonesia perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga apabila aborsi dilakukan maka yang mendapat sanksi pidana tidak saja pelakunya saja tetapi orang yang membantu melakukan juga akan dikenai hukuman pidana. Anehnya, walaupun aborsi tergolong pada tindak pidana dan ketentuan tersebut telah diketahui oleh masyarakat di Indonesia, akan tetapi masih banyak juga perempuan yang mau melakukan tindakan aborsi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Population Council* mengemukakan bahwa jumlah pengguguran kandungan (aborsi) di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan berkisar antara 750.000 sampai dengan 1.000.000 kasus tindak pidana aborsi. Ini berarti terjadi sekitar 18 aborsi per 100 kehamilan (Suara merdeka, 27 februari 2000). Kemudian pada tahun 2000 terjadi peningkatan jumlah aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus aborsi (Kompas, edisi 3 maret 2000). Data-data kasus aborsi semakin lama tidak semakin menurun malah sebaliknya selalu meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat pada data tahun 2006 terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia, artinya dalam setiap jam terjadi sekitar 300 tindakan pengguguran janin tidak aman yang beresiko menyebabkan kematian ibu.

Menurut Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Siswanto Agus Wilopo, data aborsi tersebut meliputi kasus aborsi yang terjadi secara spontan maupun dengan induksi. Dari jumlah itu, 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun," dan 11,13 persen dari semua kasus aborsi di Indonesia dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) (www.kapanlagi.com, Kamis, 23 November 2006).

Data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang serius di hadapi oleh bangsa Indonesia. Padahal aborsi tidak saja membunuh janin yang ada dalam kandungan, bahkan aborsi bisa juga membahayakan nyawa si ibu pelaku aborsi.

Masalah aborsi pada hakekatnya tidak saja bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 346, 347, dan 348, 349 KUHP, aborsi yang terjadi akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) dalam pasal-pasal tersebut meliputi perbuatan-perbuatan :

1. Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*).
2. Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden*). (Ekotama, 2001: 72)

Akan tetapi aborsi apabila dilihat dari perspektif undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah dibolehkan berdasarkan pada alasan keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janinnya, maka tenaga kesehatan tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan aborsi.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu, dan apa indikasi mediknya? Karena dalam undang-undang tentang kesehatan tersebut tidak memberikan tolak ukur mengenai hal tersebut.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Aborsi beserta sanksi pidananya

Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata “*abortus provocateur*” yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran” (Marpaung, 2000; 46). Menurut Waluyadi, S.H, Abortus secara garis besar dibagi menjadi: Abortus spontan, yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya, disebut juga keguguran. Ini merupakan 10-12% dari semua kasus abortus; Abortus buatan (*abortus provocatus*), yaitu abortus disengaja atau digugurkan, merupakan 80% dari semua kasus aborsi. (Waluyadi, 2000: 96)

Sedangkan Aborsi menurut hukum pidana termasuk dalam tindak pidana (*straffbaar feit*) yang diatur di dalam KUHP. Pengertian tindak pidana tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP. Akan tetapi menurut

Prof. Simons tindak pidana (*straffbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. (lamintang, 1997: Hal. 181) Simon juga menerangkan bahwa *sraffbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Moeljatno, 2002: 56).

Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi tersebut diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Jika pasal-pasal tersebut diamati maka diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau factor pada kasus pengguguran kandungan, yakni janin; ibu yang mengandung; orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

Dalam Pasal 346 KUHP disebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal ini merupakan saksi pidana aborsi yang ditujukan terhadap si ibu yang mengandung sendiri.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 347 KUHP: ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas

tahun. Pasal ini merupakan kejahatan pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Dalam hal ini perempuan tersebut tidak dapat dipidana.

Selanjutnya Pasal 348 KUHP ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dapat disimpulkan pasal tersebut menjelaskan tentang kejahatan pengguguran kandungan yang dilakukan atas persetujuan perempuan yang mengandung. Jadi dengan adanya persetujuan bersama dalam melakukan kejahatan aborsi maka kedua pelakunya dapat dipidana.

Jika aborsi dilakukan dengan bantuan tenaga medis maka ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 349 KUHP. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut: Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Untuk lebih menjelaskan seluruh pasal-pasal di atas dapat dilihat dari pendapat P.A.F. Lamintang sebagai berikut:

- a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha

pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup. (H.R. 1 Nopember 1897. W. 7038)

- b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, diisyaratkan bahwa anak yang berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya pertumbuhan anak yang hidup di dalam kandungan melainkan menetapkan pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (H.R. 12 April 1898. W. 7113)
- c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580) (Lamintang, 1990: 206)

Resiko Tindakan Aborsi

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Menurut Brian Clowes, dalam bukunya "*Facts of Life*" Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi: pertama, resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Karena saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, antara lain Kematian mendadak karena pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek (*Uterine Perforation*), Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita), kanker indung telur (*Ovarian Cancer*), kanker leher rahim (*Cervical Cancer*), kanker hati (*Liver Cancer*), Kelainan pada placenta atau ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*), infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*), infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).

Kedua adalah resiko kesehatan psikologis. Dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* tahun 1994, salah satu artikelnya yang berjudul "*Psychological Reactions Reported After Abortion*" disebut bahwa seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

Kehilangan harga diri (82%), berteriak-teriak histeris (51%), mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%), Ingin melakukan bunuh diri (28%), mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%), tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%), perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Semua itu disebut sebagai gejala “*Post-Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska-Aborsi). (Forum Diskusi, diakses tanggal 28 April 2009)

Aborsi Menurut Hukum kesehatan

Moralitas dan etika kedokteran sebenarnya tidak membenarkan aborsi sebagai tujuan suatu tindakan. Aborsi hanya bisa dilakukan sekiranya tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Itu pun dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pertimbangan paling sedikit dari dua orang ahli. Selain itu harus dilakukan di sarana kesehatan yang memadai, baik personil maupun peralatannya. Hal ini sesuai dengan lafal Sumpah Dokter yang diucapkan antara lain berbunyi “saya akan menghormati hidup insani mulai dari saat pembuahan”. Oleh sebab itu perbuatan aborsi merupakan pelanggaran terhadap Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), kecuali atas indikasi medis (Achadiat, 2006: 169).

Kemudian hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dalam Pasal 15 ayat(1) disebutkan: Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis

tertentu. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan :

- a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
- b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
- d. pada sarana kesehatan tertentu.

kemudian lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) di atas diterangkan bahwa: Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan pula yang dimaksud dengan indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Indikasi medis tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya. yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih

dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, psikologi.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bagian c yang dimaksud dengan hak utama untuk memberikan persetujuan aborsi adalah ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Penjelasan point d, yang dimaksud sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

Untuk itu penafsiran secara gramatikal terhadap Pasal 15 Undang-undang kesehatan di atas dapat disimpulkan bahwa pengguguran kandungan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yakni keadaan jiwa ibu hamil terancam kematian karena proses kehamilan tersebut dan hanya dapat dilakukan oleh dokter yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengguguran kandungan, ditambah lagi dengan syarat lain yaitu harus dilakukan di tempat yang ditentukan. Aborsi ini kemudian dikenal dengan *abortus provocatus medicinalis*. Pelaksanaan pengguguran kandungan di luar syarat-syarat di atas adalah perbuatan tindak pidana baik bagi pelaku pengguguran kandungan maupun ibu hamil yang digugurkan kandungannya (Supriadi, 2001: 77).

Ketentuan pidana tersebut juga telah diatur dalam Pasal 80 dan 83 Undang-Undang Kesehatan, di dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan

bahwa sanksi bagi aborsi yang tidak memenuhi syarat, yaitu pidana penjara 15 (lima belas tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bila timbul luka berat ancaman ditambah seperempat, sedangkan jika sampai meninggal dunia ancaman ditambah sepertiga.

Harus diakui bahwa aborsi merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Walaupun aborsi telah dilarang dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dan juga hukum kesehatan, tetapi menurut Undang-Undang Kesehatan masih dimungkinkan jika dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa si ibu atau dengan alasan medik. Akan tetapi tidak pantas juga jika dokter kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi terhadap pasien dengan alasan ingin menolong pasien dengan tidak mengindahkan Sumpah Dokter dan Etika Profesi Dokter serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Aborsi menurut hukum pidana termasuk dalam tindak pidana (*straffbaar feit*) yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Yang artinya bahwa dalam ketentuan hukum pidana tindakan aborsi merupakan kejahatan kesusilaan yang tidak boleh sama sekali dilakukan, karena akan diancam dengan sanksi pidana. Baik bagi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dan orang yang membujuk melakukan (*uitlokking*) tindakan aborsi tersebut.

Selain diancam dengan ketentuan pidana aborsi juga memiliki resiko yang tinggi baik bagi kesehatan dan keselamatan si ibu sebagai pelaku maupun resiko psikologis yang terjadi bertahun-tahun pada si ibu.

Berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan walaupun pada dasarnya dilarang dalam undang-undang kesehatan akan tetapi masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan aborsi jika aborsi tersebut adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan untuk alasan indikasi medis.

Perbedaan kedua aturan tersebut bisa disikapi dengan adanya asas hukum *lex specialis derogat lex generali* (hukum khusus menghapus hukum umum). Akan tetapi walaupun undang-Undang Kesehatan memberikan kemungkinan dilakukannya aborsi, hanya dapat dilakukan dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya dan harus memenuhi syarat-syarat yang sangat berat. Di samping itu jika aborsi dilakukan melanggar Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang sangat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Crisdiono M., 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.
- Ekotama, Suryono., Pudjiarto, ST. Harum., G. Widiartana., 2001, *Abotrus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Forum diskusi*, www.aborsi.org, diakses tanggal 29 April 2009.
- Kompas (Mutia), ada 2,3 juta aborsi tiap tahun di Indonesia, 3 maret 2000, hal X, www.kompas.com, diakses 29 April 2009.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden., 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden., 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Supriadi, Wila Chandrawila., 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar maju.
- Suara Merdeka (wati), Aborsi di Indonesia, 27 Februari 2000, halaman VIII. www.suaramerdeka.com, diakses 29 April 2009.
- Waluyadi., 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta, Djambatan.
- www.kapanlagi.com, setiap jam 300 kasus aborsi terjadi di Indonesia, Kamis 23 November 2006, diakses tanggal, 29 April 2009.

